

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

[LAKjIP]

**KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2020**

Disusun oleh :

**KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
BPKAD KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJiP) Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto kepada publik atas kinerja pencapaian Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020. Selain itu, LAKJiP ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKJiP ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Nomor 900/12/416-203/2017.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Individu yaitu "**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang pada Perangkat Daerah**" dengan 5 (lima) Program.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik meningkat. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto kedepan.

Mojokerto, Maret 2021

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


SUMARI, SH.
Penata Tingkat I

NIP. 196703291990111002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, terukur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKjIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan LAKjIP tahun 2020 sebagai implementasi dari SAKIP tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

2. Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan sebagian tugas BPKAD dalam mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian dengan fungsi :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan Kepegawaian ;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaanPelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- f. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2020, Sekretaris beserta Jajaran Sub Bagian melaksanakan Program Rutin dengan Indikator Kinerja Program yaitu : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD.

Indikator Kinerja tersebut adalah Indikator dari Program yang wajib dicapai oleh Sekretaris dalam rangka mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD yaitu seberapa optimal Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang baik. Parameternya adalah beberapa Indikator Kinerja Program Sekretaris dapat tercapai secara optimal, dimana kunci keberhasilannya ditentukan dari Indikator Program Sekretaris sebagai salah satu Indikatornya.

Agar Indikator Kinerja "Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik" dapat tercapai maka perlu didukung Program-

program yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 5 (lima) Program Utama, dimana ke lima-limanya saling mendukung satu sama lain dan kelima program ini adalah Program penunjang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Bidang yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Program yang diemban dan dilaksanakan oleh Sekretaris, sebagai kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Tujuan dan Sasaran BPKAD. Tujuan BPKAD merujuk pada Sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan salah satu Indikatornya yaitu Opini BPK dengan target WTP. Sedangkan Sasaran BPKAD adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Dalam upaya pencapaian Indikator Program Sekretaris dan sasaran BPKAD dapat terwujud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah menetapkan beberapa kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Operasional/dinas
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
9. Penyediaan jasa tenaga kerja
10. Pengadaan mebelair
11. Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

13. Pemeliharaan rutin peralatan Gedung kantor
14. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari hari tertentu
15. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
16. Penyusunan Rencana tahunan dan laporan Kinerja SKPD

C. SISTEMATIKA PENULISAN

PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Rencana Tindak Lanjut
- E. Tanggapan Atasan Langsung

BAB III P E N U T U P

BAB II
AKUNTABILITAS PERJANJIAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang bersikan penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah kepada bawahan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Sumber Daya yang tersedia.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 telah menyusun Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKD dengan Bupati, Sekretaris dengan Kepala BPKAD, Para Kepala Bidang pada BPKAD dengan Kepala BPKAD, serta Pejabat Eselon IV dengan Atasannya yang didasarkan pada Penetapan Kinerja sesuai Sasaran dan Indikator Sasaran.

Perjanjian Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2020 menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan Indikator lain yang relevan.

Target Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Penetapan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020			
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IKI Sekretaris BPKAD : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%

		<p>IKI Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pembayaran listrik ; 12 bln 2. Jumlah pajak-pajak kendaraan bermotor yang dibayar 12 bln 3. Jumlah alat tulis dikeluarkan 12 bln 4. Jumlah blanko cetakan yang dikeluarkan 12 bln 5. Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kantor yang dikeluarkan 12 bln 6. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayar 12 bln 7. Jumlah mamin tamu dan rapat yang disediakan 700 kotak 8. Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas yang dibayarkan 12 bln 9. Jumlah jasa tenaga kerja yang tersedia dan dibayarkan 9org 10. Jumlah mebelair yang tersedia 1 set 11. Jumlah bahan bangunan/Gedung kantor 1 kali 12. Jumlah perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bln 13. Jumlah perbaikan peralatan Gedung kantor 12 bln 14. Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk karyawan/karyawati. 65 stel 15. Jumlah peserta Bimbingan Teknis. - peserta 16. Jumlah laporan Kinerja 5 laporan 	
No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.156.005.086,52	APBD/PAPBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.202.300.000,00	APBD/PAPBD

3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.000.000,-	APBD/PAPBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	80.000.000,-	APBD/PAPBD
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.500.000,-	APBD/PAPBD

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang bersikan penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah kepada bawahan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Sumber Daya yang tersedia.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 telah menyusun Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKD dengan Bupati, Sekretaris dengan Kepala BPKAD, Para Kepala Bidang pada BPKAD dengan Kepala BPKAD, serta Pejabat Eselon IV dengan Atasannya yang didasarkan pada Penetapan Kinerja sesuai Sasaran dan Indikator Sasaran. Perjanjian Kinerja tersebut menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan Indikator lain yang relevan.

Target Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Sekretaris BPKAD kepada kami untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan kami selaku penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja kami yang terukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibebankan kepada kami selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana maksud tersebut diatas berorientasi pada hasil atau outcomes.

Selanjutnya kami cantumkan Perjanjian antara kami selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris BPKAD sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020			
SEKRETARIS			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IKI KSekretaris BPKAD: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%
		IKI Kasubag. Umum dan Kepegawaian: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.156.005.086,52	PAPBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.202.300.000,00	PAPBD
3	Program Peninkatan Disiplin Aparatur	60.000.000,-	PAPBD
4	Program Peningkatan Kapasitas SDA	80.000.000,-	PAPBD
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan	40.500.000,-	PAPBD

C. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indicator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Capaian kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Individu (IKI) Sub Bagian yang menjadi bawahannya.

Capaian kinerja individu kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diukur dengan parameter sejauhmana keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan dapat berpengaruh terhadap capaian Kinerja program Sekretaris.

Sekretaris dalam melaksanakan pengukuran indikator kinerja Program didasarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019 serta mendasarkan pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sub Bagian bawahannya.

Berikut ini dijelaskan beberapa metode untuk mengukur Kinerja Individu pada masing-masing Sub Bagian sebagai berikut :

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) **Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) **Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}$$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{.....}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Predikat/Kategori	Skala Ordinal
Sangat Baik	> 92,5
Baik	70 < X ≤ 85
Cukup Baik	55 < X ≤ 70
Tidak Baik	< 55

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat baik, baik, cukup baik dan tidak baik) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Jumlah Indikator untuk setiap kategor} \times \text{Nilai mean setiap kategori} \\ \text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{.....}}{\text{Jumlah Indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

- Sangat Baik : > 92,5
- Baik : 70 < X ≤ 85.
- Cukup Baik : 55 < X ≤ 70
- Tidak Baik : < 55.

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Dari Target Capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala BPKAD pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat diukur dengan hasil sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020					
SEKRETARIS					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALI ASASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%	100%	100%
		IKI Sekretaris BPKAD: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%		
		IKI Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1. Jumlah Pembayaran listrik ; 2. Jumlah pajak-pajak kendaraan bermotor yang dibayar 3. Jumlah alat tulis dikeluarkan 4. Jumlah blanko cetakan yang dikeluarkan 5. Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kantor yang dikeluarkan 6. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayar 7. Jumlah mamin tamu dan rapat yang disediakan	12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln	12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln	96,46 % 31,61% 98,72% 98,73% 95,70% 90,44 % 99,98%

		8. Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas yang dibayarkan	700 kotak	700 kotak	
		9. Jumlah jasa tenaga kerja yang tersedia dan dibayarkan	12 bln	12 bln	92,38%
		10. Jumlah mebelair yang tersedia	12 bln	12 bln	70,23%
		11. Jumlah bahan bangunan/Gedung kantor	12 bln	1 kali	96,96%
		12. Jumlah perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas	12 bln	12 bln	99,87%
		13. Jumlah perbaikan peralatan Gedung kantor	12 bln	12 bln	98,79%
		14. Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk karyawan/karyawati.	65setel 12 bln	1 kli	100% 99,05%
		15. Jumlah peserta Bimbingan Teknis.	-	12 bln	0 %
		16. Jumlah laporan Kinerja	5 laporan	12 bln	99,89%

Hasil tersebut dicapai dengan didasarkan pada metode Pengukuran Angka 1 huruf A yakni :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pencapaian atas Target kinerja tersebut sangat berdampak signifikan terhadap pencapaian Kinerja dari IKI Sekretaris BPKAD dengan hasil sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang OPD	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa capaian kinerja kami selaku Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkontribusi sangat besar terhadap capaian kinerja Sekretaris BPKAD, karena menjadi salah satu kunci penting keberhasilan atas Kinerja Utama kepala BPKAD.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Periode 2016-2021, dimana BPKAD selaku Perangkat Daerah yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, dalam rangka terwujudnya pencapaian misi ke 2 Yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik, telah ditetapkan Inidikator dari Tujuan tersebut yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai kenaikan Indeks Reformasi dimaksud, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan Sasaran yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto

dengan 3 Indikator Sasaran yaitu : 1. Opini BPK = WTP, 2. Nilai SAKIP = A dan 3. Predikat EKPPD brepredikat Sangat Tinggi.

Mengacu pada Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Indikator ke 1 dengan target Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan **Tujuan** yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu : Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Agar Indikator Kinerja “Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik” dapat terlaksana maka perlu didukung Program-program yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 5 (lima) Program, dimana ke lima-limanya saling mendukung satu sama lain dan ketiga program ini adalah Program penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas SDA
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

Program Program tersebut adalah program yang diemban oleh Sekretaris untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Program seberapa persen pemenuhan kebutuhan penunjang OPD. Dari Parameter tersebut Sekretaris memastikan Indikator tersebut dapat tercapai, sehingga pada akhirnya Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD terwujud.

Dari evaluasi dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal, khususnya dalam rangka pencapaian atas Indikator Kinerja Individu Kami selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset, maka perlu dukungan program-program layanan, baik layanan dibidang administrasi maupun penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia mutlak harus dipenuhi.

Evaluasi tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Dengan demikian pencapaian kinerja adalah pencapaian yang dapat diukur

sejauhmana indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang dijalankaogram dan kegiatan, atau dengan kata lain sejauhmana program dan kegiatan dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis sesuai masing-masing indikator kinerjanya.

Dengan demikian bahwa tercapainya target kinerja yang dibebankan kepada kami selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tidak terlepas dari dukungan 5 (lima) program dengan beberapa kegiatan yang berorientasi hasil.

D. CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA TA. 2020

Ditinjau dari capaian kinerja pada tahun 2020, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Utama sebagaimana diamanatkan dan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

TABEL : PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No.	Sasaran	Katagori Capaian Kinerja	Rata-rata persentase (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sangat Berhasil	98%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan capaian sangat berhasil.hal ini tidak terlepas dari dukungan Indikator Capaian Program.

REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, maka dijabarkan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.156.005.086,52	78.282.377.414,00	96,46 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.202.300.000,-	1.141.192.144,-	94,92 %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.000.000,-	59.428.000,-	99,04 %
4	Program Peningkatan Kapasitas SDA	80.000.000,-	0	0 %
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan	40.500.000,-	40.455.000,-	99,89 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan :

1. Rata-rata penyerapan anggaran sekitar 99%, menunjukkan Program dan kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan.

2. karena walaupun dengan realisasi anggaran rata-rata sebesar 99% tetapi pencapaian kerjanya ditempuh dengan optimal.

E. RENCANA TINDAK LANJUT

Secara umum Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Aspek Perencanaan,
 - a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat rutinitas serta belum berbasis kinerja dan tidak didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategik Perangkat Daerah ;
 - b. Perencanaan program kegiatan masih bersifat formalitas, parsial/sektoral, sehingga sangat dimungkinkan adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan ;
 - c. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum mengantisipasi adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru.
2. Aspek Pelaksanaan,
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Adanya kebijakan atau regulasi yang diterbitkan dalam tahun anggaran berjalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat perbedaan sistem dan SOP) ;
3. Aspek Penatausahaan,
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ;
 - b. Masih ditemukan kesalahan pembebanan rekening Belanja, sehingga dilakukan Jurnal Koreksi ;

- c. Masih adanya kekurangan persyaratan dan kelengkapan penyampaian dokumen kelengkapan SPM, sehingga berdampak pada penundaan penerbitan SP2D.

Memperhatikan beberapa kendala tersebut, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang pada tahun-tahun berikutnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu :

- 1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) pada masing-masing Perangkat Daerah
- 2) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ;
- 3] Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil ;
- 4] Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan Perangkat Daerah melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi.

Permasalahan

- 1) Terbatasnya ruang kerja sehingga kurang mendukung dalam melakukan aktivitas kerja secara optimal.
- 2) Terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip dan gudang.

Solusi

- 1) Perlu adanya penambahan ruang kerja sehingga lebih representatif dan menciptakan suasana yang nyaman.
- 2) Perlu adanya penambahan ruang untuk arsip dan Gudang dll.

F. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

	Laporan Kurang baik
	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

Tanggapan :

BAB III PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2020.

Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan sebagaimana dipaparkan pada Bab III, dapat disampaikan bahwa penyerapan Program dan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2020 adalah sebesar 90.%.

Capaian Indikator Kinerja tersebut adalah kunci keberhasilan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mojokerto, Maret 2021

SEKRETARIS
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Ir. ARIEF MUNANDAR, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650627 199102 1007

SUMARI, SH
Penata Tk. I
NIP. 196703291990111002

BAB III
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2020.


Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan sebagaimana dipaparkan pada Bab III, dapat disampaikan bahwa penyerapan Program dan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2020 adalah sebesar 90.%.

Capaian Indikator Kinerja tersebut adalah kunci keberhasilan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mojokerto, Maret 2021

SEKRETARIS
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Ir. ARIEF MUNANDAR, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650627 199102 1007

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SUMARI, SH
Penata Tk. I
NIP. 196703291990111002